



**PERAN ASEAN DALAM PENANGANAN PENGUNGSI PENCARI SUAKA
YANG ADA DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI
ACEH)**

Yoga Untoro*, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : yogauntoro@gmail.com

ABSTRAK

Pengungsi Rohingya adalah salah satu contoh konflik yang ada di wilayah Asia Tenggara. *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) adalah organisasi regional yang berada di wilayah Asia Tenggara yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN yaitu bahwa ASEAN menjamin hidup damai, demokratis dan harmonis adalah hak dari seluruh masyarakat ASEAN. Penulisan hukum ini bermaksud untuk menganalisis mengapa hingga saat ini ASEAN belum mampu memenuhi tanggung jawabnya yang tercantum di pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN terhadap kasus Rohingya.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik nyata di lapangan. Data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini berasal dari sumber-sumber hukum, hasil karya penelitian, artikel, dan media masa. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif yaitu menganalisis secara deskriptif data yang telah diperoleh lalu diteliti dan dipelajari secara sistematis.

Hasil dari penulisan hukum ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak dapat leluasa untuk mengambil sikap dalam penanganan kasus pengungsi Rohingya dikarenakan adanya pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN yaitu prinsip non-intervensi dan konsensus atau keduanya sering disebut *the ASEAN's way* serta tidak adanya lembaga khusus dalam menangani pengungsi di wilayah Asia Tenggara dan juga terjadi perbedaan pendapat atau sikap dari masing-masing anggota ASEAN.

Kata Kunci: Pengungsi, ASEAN, Non-Intervensi, Konsensus.

ABSTRACT

Rohingya refugees is one example of conflicts that exist in the region Southeast Asia. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is a regional organization that is in the region of Southeast Asia is responsible for handling the conflict. This is described in article 1, paragraph (4) of the ASEAN Charter, namely that ASEAN ensures live peaceful, democratic and harmonious society is the right of all ASEAN. This research intends to analyze why, to date, ASEAN has not been able to meet its responsibilities set forth in article 1, paragraph (4) of the ASEAN Charter case against Rohingya.

In this research, the authors used normative juridical approach. This method seeks to synchronize the legal provisions applicable to the actual practice in the field. Data required in this study comes from legal sources, the work of research, articles, and news media. The analytical method used in this research are qualitative methods of analyzing descriptive data have been obtained and studied systematically.

The results of the writing of this law shows that ASEAN can not be free to take a stance in handling the case of the Rohingya refugees due to the approach taken by the ASEAN, namely the principle of non-interference and consensus or both often called the ASEAN's way and the absence of institutions specialized in dealing with refugees in the region Southeast Asia and also differences of opinion of each member of ASEAN.

Key words: Refugees, ASEAN, non-interference, consensus.

I. PENDAHULUAN

ASEAN adalah singkatan dari *Association of South-East Asia Nation* atau apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara. Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok (“*Bangkok Declaration*”), atau sering juga disebut “*ASEAN Declaration*”, oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.¹

Organisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya. Dengan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang berbeda-beda, bentuk dari kerjasama yang ada harus dilandasi dengan faktor-faktor kebersamaan agar ASEAN dapat berkembang menjadi organisasi internasional regional yang efektif.

Pada dasarnya dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam suasana persahabatan, kemakmuran dan kedamaian. Lebih penting lagi secara politis, ASEAN menegaskan dirinya sebagai organisasi yang menghormati serta bertekad untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi. Hal ini sesuai dengan isi Deklarasi Bangkok yang telah ditandatangani

oleh lima negara tersebut pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand dan juga tercantum dalam Piagam ASEAN terutama dalam pasal 1 ayat (4) yang isinya adalah menjamin bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis².

Seperti yang diketahui bersama pada akhir-akhir ini Myanmar sebagai salah satu negara anggota ASEAN mengalami krisis kemanusiaan dimana masyarakat minoritas di negara tersebut yaitu etnis Rohingya terusir dari negara Myanmar dan menjadi manusia perahu untuk mencari tanah atau wilayah yang dapat ditempati dan untuk bertahan hidup. Di negaranya sendiri mereka terusir dan ditembak karena menurut Myanmar, etnis Rohingya bukan merupakan bagian dari Myanmar.

Pencabutan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai Kartu Putih bagi orang Rohingya oleh pemerintah Myanmar menjadi salah satu faktor yang membuat mereka nekat mempertaruhkan nyawa mengarungi laut. Sekitar 300.000 Kartu Putih, tanda terakhir yang menunjukkan mereka adalah penduduk Myanmar, sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015 lalu. Dengan kartu itu, kaum Rohingya antara lain boleh memberikan suara dalam pemilihan umum. Mayoritas etnik Rohingya, yang jumlahnya ditaksir antara 1,3

¹ AK. Syahmin SH., *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional* (Bandung: Penerbit CV. ARMICO, 1988), hlm. 209.

² Pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN, November 2008 di Singapura

hingga 1,5 juta jiwa, tinggal di negara bagian Rakhine di dekat perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.³

Karena Rohingya bukan sebagai bagian dari Myanmar maka Pemerintahan Myanmar melakukan gerakan-gerakan pengusiran seperti pembunuhan terhadap kaum Rohingya. Pembunuhan tersebut menjadi awal bagi meningkatnya gejala kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh muslim Rohingya. Kelompok Buddhis Arakan, didukung oleh pendeta Buddha lokal dan aparat keamanan Myanmar, melakukan berbagai tindakan kekerasan secara sistematis terhadap muslim Rohingya meliputi pemukulan, pemenggalan, pembunuhan, pemerkosaan, pembakaran tempat tinggal, pengusiran dan isolasi bantuan ekonomi. Berbagai tindakan kekerasan ini digunakan sebagai cara untuk mengusir etnis Rohingya keluar dari Myanmar⁴.

Dengan adanya pengusiran tersebut maka membuat etnis Rohingya tersebar ke wilayah-wilayah terdekat dari Myanmar untuk mencari suaka seperti Bangladesh sampai berada di Indonesia yaitu di Provinsi Nanggroh Aceh Darussalam dan membuat para

etnis Rohingnya di berbagai negara tersebut berstatus sebagai pengungsi.

Peristiwa ini mengharuskan ASEAN untuk bersikap dan melakukan sesuatu karena hal ini bertentangan dengan tujuan awal ASEAN didirikan dan juga untuk melaksanakan tujuan yang telah tercantum di piagam ASEAN dimana seluruh masyarakat ASEAN berhak untuk mendapatkan kehidupan yang harmonis. ASEAN wajib untuk melakukan sesuatu juga dikarenakan etnis Rohingnya ini juga merupakan masyarakat ASEAN itu sendiri. Namun dengan berjalannya waktu dari tahun 2012 hingga sekarang konflik ini berlangsung, ASEAN seperti tidak melakukan banyak hal untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Dalam isu Myanmar, ASEAN lebih memilih untuk menempatkan diri membentuk suatu forum untuk membahas isu-isu seperti krisis kemanusiaan yang berada di Myanmar tersebut daripada menjadi aktor yang melakukan tindakan secara langsung. Pendekatan ini sering disebut dengan *the ASEAN way*⁵ sebagai salah satu prinsip non-intervensi ASEAN walaupun pendekatan ini dapat merangkul pemerintah Myanmar untuk melakukan penegakan krisis

³ Mengapa orang-orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar pada (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150522_dunia_myanmar_exodus) diakses 30 Januari 2016

⁴ Adhe Nuansa Wibisono ASEAN, *Rohingnya dan Krisis Kemanusiaan di Myanmar*, 20 Agustus 2013 dalam (<http://www.anwibisono.com/2013/08/asean-rohingnya-dan-krisis-kemanusiaan.html>) diakses 2 November 2015

⁵ ASEAN Way merupakan cara ASEAN dalam menanggapi dan menyikapi isu di kawasan. ASEAN way menekankan adanya norma-norma seperti musyawarah mufakat (konsensus) dan prinsip non-intervensi dalam hubungan di kawasan serta mendorong negara anggota untuk bekerja sama dengan cara dialog dan konsultasi. Baca I. Halina, „Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN“, *Multiversa: Journal of International Studies*, Vol. 1, No.1, 2011, p.8.

kemanusiaan tanpa harus menyinggung mereka dan melakukan intervensi langsung terhadap kedaulatan Myanmar.

Walaupun pendekatan *the ASEAN way* tersebut memiliki kelebihan sendiri tetap saja ada beberapa kekurangan didalamnya yaitu suatu permasalahan yang terjadi di wilayah ASEAN tidak terselesaikan secara cepat dan tegas seperti krisis kemanusiaan yang telah berlarut-larut sejak 2012 hingga sekarang dan memperlihatkan tujuan ASEAN yang tercantum pada pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN tidak terwujud. Seharusnya ada langkah konkret yang prosuderal untuk menangani pengungsi internasional yang berada di wilayah ASEAN terutama pengungsi tersebut merupakan warga ASEAN. Langkah konkret itu bisa berupa suatu dewan khusus atau badan yang dibentuk oleh ASEAN guna menangani pengungsi yang ada di ASEAN dengan cepat dan tepat serta memiliki prosedur secara pasti untuk penanganan pengungsi di wilayah ASEAN.

Dalam penulisan ini akan dibahas tentang Peran ASEAN dalam penanganan pengungsi pencari suaka etnis Rohingya terutama yang ada di wilayah Indonesia.. Oleh karena itu judul jurnal yang dipilih penulis adalah : “ **Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Pencari Suaka yang ada di Indonesia (Studi Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh)**”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran ASEAN dalam penanganan pengungsi

Rohingya yang ada di Indonesia?

2. Apakah upaya-upaya ASEAN dalam menangani pengungsi yang berada di wilayah ASEAN?

B. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan upaya yang dilakukan ASEAN agar lembaga tersebut dapat melaksanakan perannya dalam memberikan perlindungan dan penanganan pengungsi yang ada di wilayah Asia Tenggara;
2. Menjelaskan apakah upaya-upaya ASEAN dalam menangani permasalahan pengungsi yang ada di wilayah Asia Tenggara.

II. METODE

Metode penelitian adalah suatu cara penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang akurat yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjamin tingkat validitasnya. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan⁶.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dengan

⁶ Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 5

penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyata dilapangan⁷.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti peraturan, konvensi, traktat, dan aturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Dapat pula berupa literatur-literatur, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.

Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah karena peneliti berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa secara kualitatif dan tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat dalam angka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia

A.1 ASEAN dalam Penanganan Pengungsi Rohingya

Pada tanggal 17 Agustus 2012, ASEAN beserta Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN membuat sebuah pernyataan

bersama oleh anggota ASEAN yang berbunyi⁸ :

- (1) Mendorong pemerintahan Myanmar untuk terus bekerja dengan PBB dalam menangani krisis kemanusiaan di Arakan;
- (2) Menyatakan keseriusan organisasi regional ASEAN untuk menyediakan bantuan kemanusiaan;
- (3) Menggarisbawahi bahwa upaya mendorong harmoni nasional di Myanmar merupakan bagian integral dari proses demokratisasi di negara tersebut.

Pernyataan ini diperuntukan bagi Myanmar dimana ASEAN sangat mendukung secara penuh terhadap usaha yang dilakukan oleh Myanmar dalam penyelesaian kasus Rohingya. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh anggota ASEAN tidak untuk melakukan intervensi terhadap apa yang terjadi di Myanmar.

Respon dari negara-negara anggota ASEAN sendiri pun beragam dan hal ini dibedakan menjadi tiga yaitu⁹ :

- a. Negara-negara yang memperhatikan isu Rohingya

⁸ 'Statement of ASEAN Foreign Ministers on the Recent Development in the Rakhine State', *ASEAN Secretariat (daring)*, 18 Agustus 2012, dalam <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/statement-of-asean-foreign-ministers-on-the-recent-developments-in-the-rakhine-state-myanmar-phnom-penh-cambodia-17-august-2012> diakses 9 November 2016

⁹ Nurul Wakhidah, Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar, Skripsi jur. Hubungan Internasional, Fak. FISIPOL UGM 11 April 2014

⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm.25

dan memberikan bantuan serta solusi secara proaktif terhadap penyelesaian konflik. Termasuk dalam katagori ini adalah Indonesia, Malaysia, dan Thailand;

- b. Negara-negara yang memperhatikan isu ini tetapi tidak aktif memberikan solusi untuk penyelesaian konflik. Termasuk dalam katagori ini adalah Brunei Darussalam, Singapura, dan Filipina;
- c. Negara-negara yang terlihat tidak tertarik terhadap isu ini. Negara-negara ini lebih banyak diam dan kurang berperan aktif dalam menanggapi isu-isu di ASEAN. Termasuk dalam katagori ini adalah Vietnam, Laos, dan Kamboja.

Dengan terjadinya pengelompokan respon yang dicantumkan diatas terlihat bahwa negara-negara anggota ASEAN sendiri lebih memilih untuk bertindak sendiri-sendiri daripada bergerak bersama-sama atas nama ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara kurang merangkul para anggotanya untuk menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada di kawasan Asia Tenggara.

Pada kisaran tahun 2015, ASEAN mulai bergerak dan berperan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya. Peran ini sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ASEAN dahulu seperti lebih menonjolkan dialog, diskusi dan pertemuan-pertemuan tingkat

regional untuk menyelesaikan, tetapi sekarang lebih pada terjun aktif ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi tetap tidak mengurangi diskusi-diskusi ataupun pertemuan yang membahas permasalahan tersebut. Adapun peran yang dilakukan ASEAN dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingya adalah sebagai berikut :

1. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pengungsi di Wilayah ASEAN

Selain peran dari masing-negara anggota ASEAN untuk menampung pengungsi Rohingya, ASEAN juga membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi pengungsi Rohingya tersebut. Dibentuknya satgas ini adalah buah hasil kesekapatan dalam pertemuan di Bangkok pada bulan Mei 2015 mengenai penanganan imigran ilegal di Samudra Hindia.

2. Kerjasama dengan UNHCR

Dengan terbentuknya satgas tersebut memberikan ruang lebih banyak kepada ASEAN untuk melakukan perannya terhadap pengungsi Rohingya ataupun pengungsi lainnya yang berada di wilayah ASEAN. Setelah terbentuk satgas, ASEAN juga melakukan kerjasama dengan UNHCR dalam penanganan pengungsi di ASEAN.

Titik permasalahan terhadap pengungsi Rohingya ini adalah sikap Myanmar yang tidak mengakui secara sah bahwa etnis Rohingya merupakan warga negaranya. Namun dengan adanya prinsip non-intervensi, negara-negara ASEAN lainnya ataupun organisasi ASEAN

tidak dapat masuk dan mengintervensi permasalahan yang ada di dalam negara Myanmar sehingga peran ASEAN dalam penanganan pengungsi Rohingya dilakukan dari luar dan fokus terhadap kesejahteraan dan keamanan bagi pengungsi tersebut. Dua langkah diatas yaitu membentuk satgas dan mengajak UNHCR untuk bekerjasama merupakan peran aktif ASEAN untuk menangani pengungsi Rohingya yang tidak memerlukan intervensi terhadap Myanmar. Peran-peran semacam ini lebih harus ditingkatkan upayanya agar permasalahan pengungsi Rohingya dapat terselesaikan

A.2 Pendekatan *the ASEAN way* terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya

Ada beberapa hambatan dalam penanganan pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh ASEAN. Hambatan tersebut ada dikarenakan ASEAN menggunakan pendekatan *ASEAN Way's* dalam penyelesaian sengketa ataupun permasalahan yang ada pada negara-negara anggota ASEAN. Dalam *ASEAN Way's* terdiri dari prinsip non-intervensi dan prinsip konsensus.

1. Prinsip Non-Intervensi

Prinsip non-intervensi merupakan prinsip yang menjamin pengakuan kedaulatan negara anggota, juga jaminan perlindungan dari campur tangan suatu negara anggota terhadap politik domestik negara anggota lainnya¹⁰. Prinsip ini juga memberikan kebebasan

terhadap setiap negara untuk mengurus urusan dalam negerinya tanpa ada campur tangan atau intervensi dari negara lain yang akan menodai prinsip kebebasan, kemerdekaan, dan integritas suatu negara.

Pada awal pembentukan ASEAN, prinsip ini berfungsi untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, kemajuan dan kesejahteraan bersama kawasan. Melihat sejarah kondisi kawasan Asia Tenggara pada waktu itu, dimana terdapat banyak perselisihan, fungsi ini diharapkan dapat menyatukan negara-negara Asia Tenggara dalam sebuah wadah ASEAN. Selain itu, prinsip non-intervensi ini berfungsi untuk meredam sikap saling curiga sesama negara anggota. Hilangnya rasa kecurigaan ini memunculkan sikap saling percaya antar anggota ASEAN. Hal inilah yang kemudian diduga menjadi pencegah terhadap munculnya konflik terbuka diantara negara. Bagi banyak negara anggota ASEAN, ide penerapan prinsip non-intervensi ini memiliki dua tujuan utama. *Pertama*, menjadi mekanisme penting dalam menjaga kekuatan dominan dalam konteks perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. *Kedua*, sebagai jaminan keamanan, kedaulatan dan kebebasan dalam berhubungan dengan negara tetangga¹¹.

Namun prinsip ini juga dinilai sebagai hambatan bagi ASEAN untuk berperan secara maksimal untuk menyelesaikan konflik atau

¹⁰ I. Halina, „Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN“, *Multiversa: Journal of International Studies*, Vol. 1, No.1, 2011, p.14.

¹¹ L. Wu, „East Asia and The Principle of Non-Intervention: Policies and Practices“, *Maryland Series in Contemporary Studies*“, No.5, 2000, p.15.

permasalahan yang ada di kawasan ASEAN. Prinsip ini memberikan batasan bagi ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk berperan aktif dalam penyelesaian konflik di ASEAN.

2. Konsensus

Pada pasal 20 Piagam ASEAN disebutkan bahwa pengambilan keputusan di ASEAN di dasarkan pada konsultasi dan konsensus. Apabila konsensus tidak tercapai maka keputusan akan diambil oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN¹². Sudah dibahas pada bab sebelumnya bahwa konsensus adalah negosiasi atau musyawarah yang dilakukan oleh seluruh anggota ASEAN untuk menghasilkan keputusan yang bulat, sehingga bila ada beberapa anggota yang tidak sepakat atau tidak setuju akan suatu hal maka keputusan tidak dapat diambil karena suara anggota tidak bulat. Hal ini juga membuat ASEAN sebagai sebuah organisasi regional terbatas untuk mengambil sebuah tindakan penyelesaian sengketa yang ada di wilayah Asia Tenggara¹³.

Tidak beda jauh dengan prinsip non-intervensi yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, pengambilan keputusan dengan konsensus ini bertujuan untuk menghindari konflik antar sesama anggota ASEAN dan meminimalisir perselisihan antar sesama anggota¹⁴.

Prinsip ini juga sangat dihormati dan masih dijunjung tinggi oleh masing-masing anggota ASEAN. Contohnya adalah dalam pembentukan satuan tugas ASEAN untuk menangani permasalahan Rohingya, negara-negara anggota ASEAN sangat hati-hati dalam pembentukan Satgas tersebut agar Myanmar tidak merasa terhina atau disalahkan agar pada akhirnya keputusan untuk membuat Satgas tersebut dapat disetujui oleh seluruh anggota termasuk Myanmar.

A.3 Pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia

Di Indonesia, kedatangan pengungsi rohingya yaitu pada pertengahan bulan Mei 2015 dimana para nelayan di Aceh melihat perahu yang berisikan pengungsi rohingya terkatung-katung di tengah laut hingga akhirnya nelayan tersebut membawa mereka ke daratan. Pada saat itu pemerintah belum mengambil sikap mengenai beberapa pengungsi Rohingya yang berada di wilayah Nanggroh Aceh Darussalam. Pemerintah lokal pun belum mengambil keputusan dan menunggu sikap dari pemerintah pusat. Wali kota Langsa, Nanggroh Aceh Darussalam (NAD) Usman Abdullah mengatakan pemerintah daerah tidak bisa memutuskan lebih lanjut seputar keberadaan pengungsi Muslim Rohingya di Langsa. Pemerintah Daerah (Pemda) hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan Pemda tidak bisa mendahului keputusan pemerintah pusat. Jika pemerintah pusat sudah memberikan arahan untuk menerima para pengungsi maka Pemda akan dengan

¹² Piagam ASEAN pasal 20

¹³ Otto Federico Von Feigenblatt, *Avoidance and Consensus Building in ASEAN : The Path Towards a New 'ASEAN's Way'*, 4 Januari 2011, *Entelequia : Revista Interdisciplinar*, Vol. 13, No. 1, 2011, pp.121

¹⁴ *Ibid*

senang hati melakukan hal tersebut¹⁵.

Namun dengan belum adanya sikap dari pemerintah pusat membuat beberapa anggota TNI yang ada di wilayah Aceh juga tidak bisa mengizinkan para pengungsi tersebut untuk mendarat di wilayah Indonesia. Juru bicara Mabes TNI, Mayjen Fuad Basya, mengakui Indonesia telah meminta sebuah kapal pengungsi Rohingya yang berada di perairan Aceh untuk memutar arah dan tidak mendarat di wilayah Indonesia. Fuad juga mengatakan para pengungsi tersebut diberikan bantuan bahan bakar minyak dan juga makanan untuk dapat bertahan. Menurut Fuad kapal pengungsi itu berada sekitar 7-10 mil dari pantai Aceh. Sementara satu kapal pengungsi lainnya telah mendarat di pantai Aceh Utara setelah diselamatkan oleh kapal nelayan. Pengungsi Rohingya yang berjumlah 582 orang itu ditempatkan di Gelanggang Olahraga Lhoksukon Aceh Utara¹⁶.

Setelah melihat peristiwa tersebut di Aceh maka dibuatlah pertemuan antara Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk mengambil sikap mengenai beberapa pengungsi Rohingya yang

ada di wilayah masing-masing negara tersebut. Malaysia dan Indonesia menyatakan siap menampung pengungsi Rohingya untuk setahun. Malaysia dan Indonesia menyatakan siap menerima pengungsi Rohingya yang terkatung-katung di tengah laut di daerah perairannya. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri kedua negara setelah melakukan konsultasi dengan menlu Thailand di Putrajaya, Malaysia. Malaysia dan Indonesia juga menerangkan siap membangun tempat penampungan sementara untuk satu tahun bagi para pengungsi. Menlu Anifah Aman dan Menlu Indonesia Retno Marsudi menambahkan, kedua negara juga mengundang negara-negara lain untuk bergabung dalam upaya ini. Perwakilan Lembaga Bantuan Pengungsi PBB, UNHCR di Jenewa menyatakan menyambut baik niat Malaysia dan Indonesia. Para pengungsi harus secepatnya dibawa ke darat dan mendapat perawatan tanpa tertunda lagi. Indonesia dan Malaysia menyatakan akan menjamin nasib lebih dari 7.000 orang yang sekarang masih terkatung-katung di sekitar Selat Malaka. Tapi Menlu Malaysia Anifah Aman menandakan, hanya akan menerima pengungsi yang saat ini ada di tengah laut, dan tidak berniat menerima pengungsi baru dari Myanmar¹⁷.

¹⁵ Esthi Maharani, Nasib Pengungsi Rohingya di Aceh Tunggu Pemerintah Pusat, 16 September 2015, dalam <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/16/nuqz6n335-nasib-pengungsi-rohingya-di-aceh-tunggu-pemerintah-pusat> diakses 12 Februari 2016

¹⁶ BBC Indonesia, TNI Akui Minta Kapal Pengungsi Rohingya Tidak Mendarat di Indonesia, 12 Mei 2015, dalam http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150511_rohingya_tni diakses 12 Februari 2016

¹⁷ DW, Malaysia dan Indonesia Setuju Tampung Pengungsi Rohingya, 20 Mei 2015, dalam <http://www.dw.com/id/malaysia-dan-indonesia-setuju-tampung-pengungsi-rohingya/a-18462889> diakses 12 Februari 2016

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan dengan alokasi dana Rp. 2,3 Miliar dalam bentuk barang untuk kebutuhan para pengungsi Rohingya. Berdasarkan data pemerintah, pengungsi Rohingya dan Bangladesh yang berada di Aceh jumlahnya 1.759 orang. Dari jumlah itu, 564 orang berada di Punteut, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe. Sedangkan di Pelabuhan Kuala Langsa (Langsa) terdapat 672 pengungsi, di Bireun Bayeun (Aceh Timur) 476 pengungsi, dan 47 orang di Kabupaten Aceh Tamiang. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan mengunjungi para pengungsi di Langsa dan Aceh Timur untuk melihat kondisi mereka serta menyerahkan bantuan¹⁸.

Indonesia yang kedatangan pengungsi Rohingya dari Myanmar meminta kehadiran UNHCR untuk mengatasi pengungsi Rohingya. Permohonan dari Indonesia kepada UNHCR untuk memberikan bantuan itu telah memberikan legitimasi bagi UNHCR untuk melakukan aktivitas-aktivitas di Indonesia karena tidak seluruh negara di dunia merupakan penandatangan dari perjanjian-perjanjian internasional mengenai pengungsi. Walaupun Indonesia bukan negara penandatangan Konvensi tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi, UNHCR tetap menjawab panggilan tersebut dan

turun tangan membawa bantuan-bantuan kemanusiaan sebagai bagian dari mandat yang diembannya. UNHCR terlibat karena UNHCR memiliki mandat untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan masalah pengungsi¹⁹.

Bila membandingkan peran UNHCR dengan apa yang telah dilakukan ASEAN sendiri dalam penanganan kasus pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia sangat jauh sekali. Walaupun memang sudah kewajiban dari UNHCR sendiri untuk membantu Indonesia dalam penanganan pengungsi di Aceh karena Indonesia tidak ikut menandatangani Konvensi mengenai pengungsi. ASEAN cenderung untuk melepaskan permasalahan tersebut kepada UNHCR dan Indonesia sebagai negara penerima ataupun kepada masyarakat Internasional yang ikut membantu memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingya di Aceh. Hal itu bisa dibuktikan dengan penjelasan diatas dimana tidak adanya peran langsung ke lapangan dari ASEAN. Namun hal ini perlu dimengerti dikarenakan ASEAN memiliki peran yang lebih besar untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam skala yang lebih luas, bila permasalahan Rohingya di Myanmar telah tuntas maka tidak ada lagi pengungsi Rohingya yang ada di wilayah Indonesia. ASEAN telah memeberikan bantuan kepada Indonesia dalam penanganan

¹⁸ Liputan6, Kemensos Kucurkan Rp. 2,3 Miliar untuk Pengungsi Rohingya, 24 Mei 2015, dalam <http://news.liputan6.com/read/2238375/kemensos-kucurkan-rp-23-miliar-untuk-pengungsi-rohingya> diakses 12 Februari 2016

¹⁹ Nani Januari, Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia, 2013, eJournal Ilmu hubungan Internasional, Vol. 1, No. 2, 2013 : 217-230.

pengungsi yang ada di wilayah Indonesia tetapi dalam bentuk yang tidak langsung. ASEAN memilih untuk menyelesaikan persoalan yang paling besar agar permasalahan-permasalahan lainnya yang berkaitan dengan konflik etnis di Myanmar tersebut dapat terselesaikan.

B. Upaya-Upaya ASEAN dalam Menangani Pengungsi yang Berada di Wilayah ASEAN

B.1 Lembaga Khusus ASEAN untuk Menangani Pengungsi di Wilayah Asia Tenggara

Lembaga khusus ASEAN yang diperuntukkan untuk mengenalkan dan menegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara. Lembaga tersebut adalah *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR)* dan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD)

Negara-negara anggota ASEAN berkomitmen untuk lebih mengembangkan kerja sama guna mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di wilayah ini. Ditegaskan pula dalam deklarasi ini, bahwa prinsip menghormati kemerdekaan dan tidak campur tangan urusan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN, adalah prinsip integral yang berlaku di AICHR dalam menjalankan fungsinya. Keberadaan lembaga ini dianggap sebagai pintu masuk untuk melakukan intervensi politik terhadap negara-negara yang belum demokratis. Oleh karena itu pelekatan prinsip tersebut menjadi salah satu alasan untuk tetap menjaga kedaulatan negara anggota. Fakta demikian menjadikan Badan HAM ASEAN masih bersifat semu. Negara-negara anggota ASEAN, selain

Indonesia, belum menerima secara penuh badan HAM ASEAN sebagai badan ASEAN yang dapat mempromosikan dan memproteksi HAM bagi rakyat negara anggota ASEAN. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) maka badan hak asasi manusia ASEAN ini bertugas sesuai dengan kerangka acuan yang akan ditentukan oleh Pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN. Kewenangannya pun hanya terbatas pada promosi HAM tidak mencakup proteksi HAM. Kewenangan demikian jauh dari standar bagi pembentukan sebuah Badan HAM²⁰.

Dalam ToR disebutkan bahwa AICHR adalah badan antar-pemerintah dan merupakan bagian integral dari struktur organisasi ASEAN. AICHR berfungsi sebagai badan konsultatif yang bertujuan untuk:

1. Mempromosikan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental masyarakat ASEAN.
2. Menjunjung hak masyarakat ASEAN untuk hidup secara damai, bermartabat, dan sejahtera.
3. Mewujudkan tujuan organisasi ASEAN sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN yakni menjaga stabilitas dan harmoni di kawasan regional, sekaligus menjaga persahabatan dan kerja sama antara anggota ASEAN.

²⁰ Wahyudi Djafar, Ardianto Putera, Hilman Handoni, Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia, Desember 2014, INFID dan ICCO hal 26

4. Mempromosikan hak asasi manusia di tingkat regional dengan tetap mempertimbangkan karakteristik, perbedaan sejarah, budaya, dan agama di masing-masing negara, serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.
5. Meningkatkan kerja sama regional melalui upaya di tingkat nasional dan internasional yang saling melengkapi dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.
6. Menjunjung prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional yang tertuang dalam *Vienna Declaration* serta program pelaksanaannya, dan instrumen HAM lainnya, dimana negara anggota ASEAN menjadi negara pihak²¹.

Dari tujuan pembentukan AICHR tersebut diatas dapat dilihat bahwa negara-negara ASEAN masih memiliki keraguan terhadap norma-norma hak asasi manusia yang berlaku secara universal diseluruh dunia. Keraguan ini nampak dengan adanya penekanan tentang perlunya pertimbangan karakteristik, sejarah, budaya dan bahkan agama yang ada dan berkembang di ASEAN yang kemudian mereka sebut sebagai *the ASEAN values* (nilai-nilai ASEAN). Nilai-nilai atau standar hak asasi manusia yang berlaku secara universal tersebut masih dianggap sebagai bentuk intervensi budaya

barat (*western*) terhadap nilai-nilai budaya ke-timuran yang ada dan berkembang di ASEAN. Hal ini tentunya dapat menjadi batu sandungan bagi AICHR dalam kerja-kerja promosi dan perlindungan HAM di ASEAN²².

Menegaskan kembali komitmen ASEAN terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Piagam ASEAN, termasuk prinsip-prinsip demokrasi, aturan hukum, dan tata kelola yang baik. Para Anggota ASEAN mengakui pentingnya Komisi Antar pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR), sebagai institusi penanggung jawab utama bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di ASEAN, yang berkontribusi bagi terbentuknya Komunitas ASEAN yang berorientasi kepada masyarakat dan sebagai sarana untuk pembangunan sosial dan keadilan yang progresif, pemenuhan martabat manusia dan pencapaian kualitas kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat ASEAN. Untuk itu Negara Anggota ASEAN menetapkan sebuah deklarasi yang dinamai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang ditetapkan pada 18 November 2012²³.

Di dalam deklarasi tersebut berisi prinsip-prinsip umum

²² Wahyudi Djafar dkk, *Op. Cit*

²³ ELSAM Referensi HAM, Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN, 12 September 2014, dalam

<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/deklarasi-hak-asasi-manusia-asean/> diakses 13

Februari 2016

²¹ Pasal 1 ToR AICHR

dalam penegakkan HAM di kawasan Asia Tenggara sebagai berikut :

1. Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani serta harus bertindak terhadap satu sama lain dengan semangat kemanusiaan.
2. Setiap orang berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa pembedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, disabilitas, atau status lainnya.
3. Setiap orang berhak mendapat pengakuan di mana pun sebagai pribadi di hadapan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
4. Hak-hak perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, penyandang disabilitas, pekerja migran, serta kelompok rentan dan terpinggirkan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang melekat, menyatu, dan tidak terpisahkan.
5. Setiap orang mempunyai hak atas pemulihan yang efektif dan dapat ditegakkan, yang ditentukan oleh pengadilan atau pihak berwenang lainnya, atas perbuatan yang melanggar hak-hak yang diberikan kepada orang tersebut oleh konstitusi atau hukum.
6. Pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban mengingat setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap individu lainnya, komunitas, dan masyarakat tempat tinggalnya. Merupakan kewajiban utama Negara Anggota ASEAN untuk memajukan dan melindungi seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
7. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terpisahkan, saling tergantung, dan saling terkait. Semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam Deklarasi ini harus diperlakukan secara adil dan setara, dalam kedudukan yang sama dan dengan penekanan yang sama. Pada saat yang sama, pemenuhan hak asasi manusia harus diletakkan dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama yang berbeda-beda.
8. Hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain. Pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar tunduk hanya pada

pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dengan tujuan semata-mata untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, dan untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, keselamatan masyarakat, moralitas masyarakat, dan kesejahteraan umum rakyat dalam masyarakat demokratis.

9. Dalam pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan yang terkandung dalam Deklarasi ini, prinsip-prinsip ketidakberpihakan, objektivitas, non selektivitas, nondiskriminasi, non-konfrontasi, serta penghindaran standar ganda dan politisasi harus senantiasa ditegakkan. Proses pemenuhan tersebut harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat, inklusivitas, dan perlunya akuntabilitas.

Namun dengan adanya deklarasi ini pun tetap membuat ruang gerak AICHR terbatas karena bisa dilihat dari pasal 7 deklarasi tersebut menyatakan bahwa pemenuhan hak asasi manusia harus ada dalam konteks kawasan dan nasional, mengingat latar belakang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah, dan agama dimana Myanmar tidak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya.

Sejauh ini AICHR hanya bisa melakukan promosi dan memberikan

konsultasi di Myanmar karena sesuai dengan pembahasan diatas dinyatakan bahwa AICHR tidak dapat melakukan investigasi karena bisa disalah artikan sebagai bentuk intervensi. ToR AICHR juga tidak memberi ruang untuk bekerja AICHR untuk menegakkan HAM di kawasan ASEAN. Beberapa hal yang perlu diatur untuk menegakkan HAM tidak diatur di dalam ToR AICHR tersebut. Hal inilah yang menyebabkan peran AICHR sebagai lembaga ASEAN tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingya dan tidak dapat menghentikan laju pengungsi untuk mencari tempat yang aman.

Sudah sepantasnya ASEAN memiliki lembaga atau badan khusus untuk penanganan pengungsi di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dinilai tidak memiliki instrumen untuk mengatasi eksodus imigran yang kebanyakan datang dari salah satu negara anggota ASEAN, Myanmar. Wakil Ketua Komisi I DPR, Tantowi Yahya memaparkan bahwa negara-negara ASEAN tidak melakukan upaya yang cukup untuk mendesak Myanmar menyelesaikan masalah diskriminasi terhadap etnis Rohingya di dalam negeri, yang menjadi penyebab eksodus manusia perahu ke sejumlah negara, seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand²⁴.

Dengan permasalahan yang ada di Asia Tenggara saat ini dimana

²⁴ Amanda Puspita Sari, ASEAN Tidak Punya Instrumen Untuk Atasi Isu Pengungsi, 16 Juni 2015, dalam <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150616183808-106-60405/asean-tak-punya-instrumen-untuk-atasi-isu-pengungsi/> diakses 13 Februari 2016

banyak sekali pengungsi baik dari luar kawasan Asia Tenggara ataupun dari luar kawasan yang melewati dan menetap di wilayah-wilayah Asia Tenggara. Hal ini memperlihatkan bahwa urgensinya untuk membentuk lembaga dan aturan khusus mengenai pengungsi di kawasan ASEAN. Badan ini harus segera dibentuk dikarenakan banyak lembaga-lembaga ASEAN lainnya yang tidak bisa menjalankan tugasnya karena terbentur dengan prinsip non-intervensi yang telah menjadi prinsip dasar hubungan antar sesama negara-negara anggota ASEAN. Selagi hanya untuk mengurus permasalahan pengungsi saja diharapkan badan tersebut tidak harus melanggar prinsip non-intervensi dan ASEAN sendiri dapat melaksanakan tujuannya yang tercantum dalam Piagam ASEAN untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat ASEAN terutama para pengungsi yang berada di wilayah Asia Tenggara.

IV. KESIMPULAN

ASEAN tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang telah tercantum dalam Piagam ASEAN untuk memberikan hak-hak dasar kepada pengungsi Rohingya yang disebabkan pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN yaitu prinsip non-intervensi dan konsensus atau biasa disebut dengan *the ASEAN's way* dalam penyelesaian konflik Rohingya. Pendekatan tersebut membuat ruang gerak ASEAN untuk mengambil sikap dalam penyelesaian konflik tersebut menjadi terbatas. Selain itu juga terjadi perbedaan pendapat dan juga sikap dari masing-masing anggota ASEAN dalam

menanggapi permasalahan Rohingya ini sehingga tidak terjadi kesepakatan bersama dan membuat permasalahan ini berlarut-larut hingga sekarang.

Upaya lain yang dilakukan oleh ASEAN adalah mengoptimalkan lembaga-lembaga yang telah ada di ASEAN untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya. Salah satunya adalah AICHR sebagai badan HAM yang diharapkan dapat mempromosikan HAM di Myanmar dan memberikan proteksi terhadap para korban pelanggaran HAM agar dapat menghentikan laju pengungsi Rohingya yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga seharusnya ASEAN memiliki badan khusus dan pengaturannya untuk penanganan pengungsi yang ada di wilayah Asia Tenggara karena banyaknya yang ada di wilayah ASEAN.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ashshofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Syahmin SH, AK. 1988. *Masalah-Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional* Bandung: Penerbit CV. ARMICO.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Piagam ASEAN
ToR AICHR
JURNAL DAN PENELITIAN



- Halina, I. 2011. *Menyoroti Prinsip Non-Intervensi ASEAN*. Multiversa: Journal of International Studies, Vol. 1, No.1. pada tanggal 2 November 2015
<http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/statement-of-asean-foreign-ministers-on-the-recent-developments-in-the-rakhine-state-myanmar-phnom-penh-cambodia-17-august-2012> Diakses pada tanggal 9 November 2015
- Federico Von Feigenblatt, Otto. 2011. *Avoidance and Consensus Building in ASEAN : The Path Towards a New 'ASEAN's Way'*. Entelequia : Revista Interdisciplinar, Vol. 13, No. 1.
- Januari, Nani. 2013. *Peran UNHCR dalam Menangani Pengungsi Rohingya di Indonesia*. eJournal Ilmu hubungan Internasional, Vol. 1, No. 2. Diakses pada tanggal 12 Februari 2016
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/09/16/nuqz6n335-nasib-pengungsi-rohingya-di-aceh-tunggu-pemerintah-pusat> Diakses pada tanggal 12 Februari 2016
- Djafar, Wahyudi Dkk. 2014. *Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia*. INFID dan ICCO Diakses pada tanggal 12 Februari 2016
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/05/150511_rohingya_tni Diakses pada tanggal 12 Februari 2016
- SKRIPSI**
- Wahidah, Nurul. 2014. *Prinsip Non-Intervensi ASEAN dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rohingya di Myanmar*. Skripsi jurusan Hubungan Internasional, FISIPOL UGM Diakses pada tanggal 12 Februari 2016
<http://news.liputan6.com/read/2238375/kemensos-kucurkan-rp-23-miliar-untuk-pengungsi-rohingya> Diakses pada tanggal 12 Februari 2016
- INTERNET**
- http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/05/150522_dunia_myanmar_exodus, Diakses pada tanggal 30 Januari 2016
- <http://www.anwibisono.com/2013/08/asean-rohingnya-dan-krisis-kemanusiaan.html> Diakses pada tanggal 13 Februari 2016
<http://referensi.elsam.or.id/2014/09/dklarasi-hak-asasi-manusia-asean/> Diakses pada tanggal 13 Februari 2016
- <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150616183808-106-60405/asean-tak-punya-instrumen-untuk-atasi-isu-pengungsi/> Diakses pada tanggal 13 Februari 2016